EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (STUDI KASUS RUANG TERBUKA PUBLIK GAMPONG JAWA KOTA LANGSA)

Oleh:

IRVAN AS SHIDDIQY
NIM. 2032019027

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M/1443H

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Efektivitas Penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Studi Kasus Ruang Terbuka Publik Gampong Jawa Kota Langsa)"**.

Atas nama Irvan As Shiddiqy dengan nim 2032019027, Program Studi Hukum Tata Negara telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syar'iah IAIN Langsa, pada tanggal 14 Agustus 2025, skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 27 Oktober 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'iah IAIN Langsa

Ketua

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Sekretaris

Nur Anshari, M.H.
NIP. 19920042019032015

Penguji I

Ryska Dwi Kurnia, M.Pem.I.
NIP. 199201282020122021

Penguji II

Fika Andriana, M.Ag.
NIP. 19911011 20503 2 411

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syar'iah IAIN Langsa

Dr. Yasir Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DAERAH (STUDI KASUS RUANG TERBUKA PUBLIK GAMPONG JAWA KOTA LANGSA)

Oleh :

IRVAN AS SHIDDIQY
NIM. 2032019027

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Langsa, 14 Januari 2025

Pembimbing I	Pembimbing 2
Muhammad Firdaus , Lc., M.Sh	**Rahmad Safitri, SH, MH**
NIP. 19850508 201803 1 001	**NIP. 198506172020121004**

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Selama tahun 2015 jumlah Perda yang diterbitkan Pemko Langsa adalah 17 Perda dan terakhir bertambah satu dengan disahkannya Perda tentang RPJMK Kota Langsa Periode 2017-2022. Dari data tersebut dan berdasarkan jenis Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Langsa, penulis tidak menemukan Perda terkait dengan RPJPD dan RTRW padahal dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang telah penulis sebutkan di atas telah jelas mengatur mengenai syarat penyusunan RPJMK yang harus berpedoman pada Perda RPJPD dan Perda RTRW Kabupaten, selain itu konsistensi perencanaan pembangunan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Mamuju masih perlu untuk dikaji lebih lanjut demi mengukur keselarasan materi muatan serta skala prioritas bidang pembangunan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem perencanaan pembangunan di Kota Langsa menurut Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah dan untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pembangunan di Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan meninjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan Penerapan pembangunan jangka menengah, seperti yang tergambar dalam Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 dan dokumen RPJMD, menekankan pentingnya memiliki panduan yang komprehensif dan terstruktur dalam merencanakan pembangunan kota atau daerah. Implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lainnya.

Kata Kunci: Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018, Ruang Terbuka, Rencana Pembangunan

ABSTRACT

During 2015 the number of local regulations issued by the Langsa City Government was 17 local regulations and the last one increased with the passing of the local regulation on the RPJMK of Langsa City for the 2017-2022 period. From these data and based on the types of local regulations issued by the local government of Langsa City, the author did not find local regulations related to RPJPD and RTRW even though Permendagri number 54 of 2010 which the author has mentioned above clearly regulates the requirements for the preparation of RPJMK which must be guided by the Perda RPJPD and Perda RTRW Kabupaten, besides that the consistency of development planning between the Provincial RPJMD and the Mamuju Regency RPJMD still needs to be studied further in order to measure the alignment of content material and the priority scale of the development sector. The research objectives are to find out the development planning system in Langsa City according to Langsa City Qanun No. 6 of 2018 related to policies in the Implementation of Medium-Term Development and to find out how the implementation of development planning in Langsa City based on Langsa City Qanun No. 6 of 2018 related to policies in the Implementation of Medium-Term Development. This research is normative research, research based on library research using an approach to the problems studied by reviewing the legislation in force in Indonesia and using other legal materials. The results of this study show that the implementation of medium-term development, as described in Qanun Kota Langsa No. 6/2018 and the RPJMD document, emphasizes the importance of having a comprehensive and structured guide in planning city or regional development. The implementation of this medium-term development plan requires close cooperation between the local government, community, private sector, and other parties.

Keywords: Qanun Kota Langsa No. 6/2018, Open Space, Development Plan

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.S Al-Insyirah 5-8)

Dunia akan selalu memberi tantangan tapi doa ibu selalu memberi kekuatan.

Setiap orang punya proses untuk melalui setiap langkah dalam hidupnya, Meskipun prosesmu berjalan cepat atau mungkin saja terlambat, jangan pernah takut untuk terus melangkah dan yakinlah bahwa setiap rencana Allah itu luar biasa.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki penulis, akhirnya skripsi yang berjudul "**Efektivitas Penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (Studi Kasus Ruang Terbuka Publik Gampong Jawa Kota Langsa)"** dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Melalui skripsi ini, penulis merasa mendapat kesempatan besar untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama berkenaan dengan implementasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diharapkan demi semakin baiknya kualitas.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta kerja sama banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh selaku Pembimbing I saya.

4. Bapak Rahmad Sahfitri, SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi dan ilmunya untuk penyelesaian skrispi ini dengan lebih mudah. Terimakasih ibu atas segala bimbingan, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal, teori, ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Staff Fakultas Syariah yang telah memberi kemuda dalam urusan administrasi dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
7. Teruntuk kedua orangtua, ayah tersayang. Khairul anwar dan mama tercinta suhaini yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tiada hentinya selalu memberikan ridho dan mendoakan dengan tulus ikhlas setiap saat. Terimakasih ayah dan mama atas segala kasih sayang dan pengorbanan untuk anaknya agar bisa sampai dititik ini.
8. Teruntuk Seluruh keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mensupport penulis untuk selalu semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
9. Teruntuk khairani zuhra yang telah menyertai saya dalam mempersiapkan skripsi ini dan support agar selalu semangat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
10. Teruntuk semua teman-teman yang ikut turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dari awal perkuliaan skripsi ini sampai selesai .

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dari penulis.

Langsa, Juli 2024

Penulis

IRVAN AS SHIDDIQY
NIM. 2032019027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

F. Penelitian Relevan 8

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN TEORITIS 12

A. Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 12

B. Renacana Pembangunan Daerah 14

1. Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah 14
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 21
3. Konsep Implementasi Perencanaan Pembangunan Desa 25
4. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Pembangunan Jangka Menengah 31

C. Ruang Terbuka 38

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Lokasi Penelitian 41

B. Jenis Penelitian 41

C. Sumber Data Penelitian 42

1. Data Primer 42
2. Data Sekunder 43

D. Instrumen Pengumpulan Data 44

1. Observasi 44
2. Wawancara 45
3. Dokumentasi 47

E. Teknik Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 50
B. Sistem Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kota Langsa Berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 51
C. Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Perspektif Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 54
D. Pembahasan 56
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Disamping itu pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945.[1]

Penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Manusia adalah khalifah Tuhan, dimana dalam melaksanakan tugasnya diberikan perlengkapan yaitu waliyu Illahi, akal dan alam.[2] Dua hal yang dituntut dari manusia sebagai khalifah yaitu manusia dengan akalnya memahami kandungan wahyu Ilahi sebagai pedoman, petunjuk, pemisah yang benar dan yang salah dan yang kedua manusia dengan akalnya harus

[1] Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal.23

[2] Anonim, proposal penelitian:*"Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kota Bukittinggi."*, hal. 2

mampu memahami seluk beluk hal yang bersangkutan dengan alam ini, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan maupun kekayaan yang terkandung didalamnya.[3]

Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini dikenal dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan turunannya, secara garis besar pola atau sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional hingga perencanaan lanjutan mulai dari pusat (nasional) hingga ke daerah (regional) maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi pelakasaan perencanaan. Sistematika pembentukan perencanaan pembangunan yang tersistematis/tersusun dengan metode *top-down* dan *bottom-up* meniscayakan adanya kesinambungan antara rencana pembangunan pusat dengan rencana pembangunan di daerah serta mengacu pada data-data yang relevan, hal tersebut dimaksudkan agar terwujud sistem perencanaan pembangunan yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan.[4]

Haluan pembangunan negara secara holistik diatur dalam dokumen pembangunan jangka panjang sebagai lampiran dari Undang-undang Nomor 17

---

[3] Nur Willy, Skripsi:*Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) 2010-2015 Kabupaten Barru,* Makassar: Universitas Hasanuddin,2016, hal. 2

[4] Riski Sembiring, "*Tinjauan yuridis terhadap peran dan tugas pokok BAPPEDA dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten Karo,* " Jurnal Universitas Sumetera Utara Medan, 2017, hal. 6

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut UU tentang RPJPN, rencana jangka panjang tersebut menjadi acuan utama dalam merumuskan perencanaan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya UU RPJPN tentu pola pembangunan akan lebih jelas, konkret, terukur, serta konsisten. RPJPN menjadi acuan bagi setiap bentuk perencanaan turunanagar arah pembangunan nasional baik pusat dan daerah lebih terarah.[5]

Pembangunan yang dulunya terpusat turut menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan bangsa sehingga melalui kewenangan otonom di daerah diharapkan lebih mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan adil guna mendekatkan kita kepada tujuan negara Indonesia sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 aline ke-IV.

Dengan adanya otonomi daerah, peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing semakin besar. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu mengelola dan memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah serta mensejahterakan penduduk yang ada di daerah tersebut sesuai semangat otonomi daerahdan implementasi negara kesejahteraan,

[5] Akhmarudin, "*Analisis perencanaan pembangunan di desa Penarah kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun*" , 2016,hal. 2

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 258 ayat (1) yang berbunyi:

"Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah."[3]

Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kesuksesan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakan pembangunan ditingkat desa, karena desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Kota Langsa termasuk daerah yang potensial namun masih baru sehingga dapat ditemukan berbagai permasalahan yang penting untuk diperbaiki termasuk dalam hal pembangunannya. Selain itu Dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, Kota Langsa sementara giat mengefektifkan kegiatan koordinasi mulai dari Muspida, anggota DPRK, instansi hingga Kepala Desa baik secara formal maupun informal melalui berbagai rangkaian kegiatan. Langkah lain yang dilaksanakan untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan dengan pembinaan tertib pemerintahan.

Selama tahun 2015 jumlah Perda yang diterbitkan Pemko Langsa adalah 17 Perda dan terakhir bertambah satu dengan disahkannya Perda tentang RPJMK Kota Langsa Periode 2017-2022. Dari data tersebut dan berdasarkan jenis Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Langsa, penulis tidak menemukan Perda terkait dengan RPJPD dan RTRW padahal dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang telah penulis sebutkan di atas telah jelas mengatur mengenai syarat penyusunan RPJMK yang harus berpedoman pada Perda RPJPD dan Perda RTRW Kabupaten, selain itu konsistensi perencanaan pembangunan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Mamuju masih perlu untuk

dikaji lebih lanjut demi mengukur keselarasan materi muatan serta skala prioritas bidang pembangunan.

1.2 Batasan Masalah

Mengenai latar belakang masalah diatas, bahwa perlu pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitian, dengan tujuan agar penulis tidak menyimpang dari sasaran. Dan penulis akan melakukan penelitian tentang "Efektivitas Penerapan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah"

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dari sistem perencanaan pembangunan di desa/Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah?
2. Bagaimana implementasi perencanaan pembangunan di Desa/Kota Langsa ditinjau dari perspektif Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari sistem perencanaan pembangunan di Kota Langsa menurut Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pembangunan di Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaatteoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

   a. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsi pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum ketatanegaraan pada umumnya dan untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah pada khususnya demi terwujudnya pola pembangunan yang sistematis, konsisten dan terarah guna mencapai tujuan bernegara.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. sebagai bahan masukan dan sumbangsisaran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menangani masalahpenyusunan perencanaan pembangunan daerah.
   b. Bagi penulis agar dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang pembentukan pernacanaan pembangunan daerah.

1.6 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini memuat menganai penelitian-peneliaan sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian dari beberapa orang peneliti sebelumnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, namun juga terdapat perbaedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari tempat penelitian, waktu penelitian. Berikut adalah beberapa literature yang penulis lakukan dari penelitian sebelumnya yang mampunyai kesamaan tema denganyang penulis teliti saat ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nuramalia Putri, Mahasiswa fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2017, dengan judul "*Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*)". Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara survey, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dilihat dari keempat bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian ide/gagasan 60,25% atau berada pada kategori tinggi, partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga 80% atau berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan dalam bentuk sumbangan material 78,6% atau dalam kategori tinggi dan dalam bentuk sumbangan dana 72,2% atau dalam kategori tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Balesari tergolong tinggi dengan rata-

rata skor 72,76%. Adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Balesari adalah kesadaran/kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto Nugroho, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, dengan judul "*Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam pembangunan yang partisipatif di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat*". Penelitian ini membahas mengenai fungsi Musrenbang Desa dalam pembangunan yang partisipatif di Tiyuh Daya Asri dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi Musrembang Desa yang partisipatif di Tiyuh Daya Asri. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fungsi Musrenbang di Tiyuh Daya Asri yaitu sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat, mencapai mufakat dalam rencana pembangunan desa, menyusun daftar kegiatan prioritas, menyepakati tim delegasi, serta upaya memajukan tiyuh. Hambatan dalam Musrenbang yang partisipatif yaitu berkaitan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) menyangkut keterlibatan masyarakat, proses dimana masih besarnya pengaruh kepala Tiyuh, berkaitan dengan usulan daftar belanja. Pelaksanaan fungsi Musrenbang di Tiyuh Daya Asri dirasa masih belum dapat dikatakan partisipatif karena Musrenbang di Tiyuh Daya Asri dilaksanakan hanya untuk kegiatan rutin untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan

[6] Sarah Nuramalia Putri, "*Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*", Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2017), hal 39

dibawa ke musrenbang kecamatan.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Kamilu Rahman, Mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017 dengan judul: *" Penerapan azas-azas pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi kasus padaDesa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep),* Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 yang menjadi pedoman khusus bagi pemerintah desa Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan perbandingan antara hasil wawancara, dokumentasi serta data-data primer yang diperoleh peneliti di Desa Sera Tengah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lainnya yang menjadi penunjang dan hasil dari penelitiannya menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ditunjang oleh peraturan dibawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.[8]

---

[7] Apriyanto Nugroho, "*Musyawarah rencana pembangunan desa dalam pembangunan yang partisipatif di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat",* Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2016, hlm. 38

[8] Kamilu Rahman, Skripsi " *Penerapan azas-azas pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi kasus pada desa Sera Tengah kecamatan Bluto kabupaten Sumenep),*Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam Lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, penelitian yang relavan, dan sistematika pemabahasan.

BAB II Merupakan landasan teori yaitu berisi tentang teori teori yang akan dipakai dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi penelitian menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV Berisi hasil penelitian dan analisis penulis yang membahas mengenai Efektivitas Implementasi Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 terkait kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang.

BAB V Merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitihan keseluruhan pembahasan, saran yang berkenaan dengan pembahasan dan penutup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.[33]

Berdasarkan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada, pada tanggal 4 Juli 2017 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa telah menetapkan pasangan calon Tgk. Usman Abdullah, SE dan Drs. Marzuki Hamid, MM, sebagai calon terpilih dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Langsa periode 2017-2022 pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri melalui sidang paripurna istimewa DPRK Langsa. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

[33] Ardianto, T., & Santosa, S.Evaluasi Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2018, 12(1), 45-59.

Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan dan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat dan dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah wajib dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.[34]

B. Sistem Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kota Langsa Berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018

Sistem perencanaan pembangunan di Desa/Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang partisipatif, terencana, dan berkelanjutan. Qanun ini merupakan panduan hukum yang mengatur bagaimana pemerintah desa dan kota merencanakan, melaksanakan,

[34] Wijayanti, D., & Rachmawati, I. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 14(2), 78-91

dan mengawasi program pembangunan mereka. Qanun ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan untuk memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pertama, proses perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK). RPJMDes dan RPJMK adalah dokumen yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan untuk jangka waktu enam tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi desa/kota serta masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

Kedua, pelaksanaan perencanaan pembangunan didukung oleh Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK). RKPDes dan RKPK adalah dokumen tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Penyusunan dokumen ini melibatkan musyawarah desa/kota, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan prioritas program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, RKPDes dan RKPK menjadi instrumen untuk merealisasikan RPJMDes dan RPJMK secara bertahap.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan di Desa/Kota Langsa. Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), serta melibatkan masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan

partisipasi dalam musyawarah desa/kota. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Keempat, dalam Qanun ini juga diatur mengenai sumber daya dan pendanaan untuk pembangunan desa/kota. Sumber daya mencakup dana desa, alokasi dana kota, serta sumber pendanaan lainnya seperti hibah dan sumbangan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa/kota dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, pembangunan di Desa/Kota Langsa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan di Desa/Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka publik sebagai bagian integral dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Gampong Jawa, sebagai salah satu kawasan di Kota Langsa, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi ini melalui pengembangan

ruang terbuka publik yang dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Qanun ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan bahwa pengembangan ruang terbuka publik dilakukan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[35]

C. Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kota Langsa Ditinjau Dari Perspektif Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018

Implementasi perencanaan pembangunan di Desa/Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkelanjutan dalam setiap tahap pembangunan. Qanun ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada kebijakan pemerintah saja, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Implementasi ini diawali dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDes/RPJMK) yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (RKPDes/RKPK).

Pada tahap awal implementasi, penyusunan RPJMDes dan RPJMK dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang di tingkat desa dan kota merupakan forum di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan prioritas pembangunan mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, Musrenbang juga menjadi media untuk menyelaraskan

[35] Suryono, B. Strategi Pembangunan Daerah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Wilayah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2016, 10(1), 23-45

rencana pembangunan desa/kota dengan rencana pembangunan daerah.

Setelah penyusunan RPJMDes dan RPJMK, implementasi dilanjutkan dengan penyusunan RKPDes dan RKPK sebagai rencana kerja tahunan. Proses penyusunan ini juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa/kota. Dalam forum ini, usulan-usulan yang telah dikumpulkan dari Musrenbang dirinci lebih lanjut menjadi program dan kegiatan konkret yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dokumen RKPDes dan RKPK kemudian menjadi panduan operasional bagi pemerintah desa/kota dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Pengawasan dan evaluasi merupakan aspek penting dalam implementasi perencanaan pembangunan menurut Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan melalui mekanisme pengaduan dan partisipasi dalam musyawarah desa/kota. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai capaian program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyesuaian rencana pembangunan di masa mendatang.

Dalam hal pendanaan, Qanun ini mengatur bahwa sumber dana untuk pembangunan desa/kota mencakup dana desa, alokasi dana kota, serta sumber pendanaan lainnya seperti hibah dan sumbangan. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana. Pengawasan terhadap penggunaan dana juga dilakukan oleh BPD dan DPRK untuk memastikan bahwa dana yang

tersedia digunakan secara efektif dan efisien.

Implementasi perencanaan pembangunan juga melibatkan kerjasama antara pemerintah desa/kota dengan berbagai pemangku kepentingan. Qanun ini mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat kapasitas desa/kota dalam melaksanakan program pembangunan. Kerjasama ini diharapkan dapat membawa sumber daya tambahan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi perencanaan pembangunan di Desa/Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui proses yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat, Qanun ini berusaha memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal, diharapkan pembangunan di Desa/Kota Langsa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan.

D. Pembahasan

Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara khusus membahas pentingnya pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka publik sebagai bagian dari strategi pembangunan kota yang berkelanjutan. Dokumen ini menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa ruang terbuka publik di Kota Langsa direncanakan,

dikembangkan, dan dikelola secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pertama, Qanun ini menetapkan visi dan misi terkait pengembangan ruang terbuka publik yang mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Visi ini mencakup penyediaan ruang-ruang publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk taman, lapangan olahraga, area bermain anak, dan ruang hijau lainnya. Misi yang diusung mencakup langkah-langkah strategis untuk merancang, membangun, dan memelihara ruang terbuka publik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kedua, Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 menggarisbawahi pentingnya ruang terbuka publik sebagai salah satu prioritas pembangunan kota. Pengembangan ruang terbuka publik diidentifikasi sebagai salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang membutuhkan ruang terbuka publik baru serta peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka publik yang sudah ada.

Ketiga, dalam penyusunan program dan kegiatan terkait ruang terbuka publik, Qanun ini mengatur bahwa setiap rencana harus disusun secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait ruang terbuka publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa ruang terbuka publik yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.

Keempat, Qanun ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengembangan ruang terbuka publik berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dampak dan efektivitas ruang terbuka publik terhadap kualitas hidup masyarakat, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

Terakhir, Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ruang terbuka publik. Kerjasama ini mencakup penyediaan dana, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk merancang dan membangun ruang terbuka publik yang berfungsi optimal. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal, diharapkan ruang terbuka publik di Kota Langsa dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan pembangunan jangka menengah, seperti yang tergambar dalam Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 dan dokumen RPJMD, menekankan pentingnya memiliki panduan yang komprehensif dan terstruktur dalam merencanakan pembangunan kota atau daerah. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menyusun visi dan misi pembangunan yang jelas, tetapi juga memetakan prioritas yang harus diutamakan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Penerapan ini melibatkan penyusunan program dan kegiatan yang terukur, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya relevan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat setempat.
2. Implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lainnya. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak ini penting untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memaksimalkan dampak positif dari setiap program yang dijalankan. Selain itu, implementasi ini juga membutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan memberikan manfaat yang

maksimal bagi masyarakat. Evaluasi berkala juga penting untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi kendala, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan agar tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mendalami lebih lanjut mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan jangka menengah, khususnya terkait dengan ruang terbuka publik. Penelitian ini dapat melibatkan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, seperti kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, studi tentang dampak konkret dari pembangunan ruang terbuka publik terhadap kualitas hidup masyarakat juga dapat menjadi fokus penelitian yang relevan.
2. Sementara untuk Pemerintah Kota Langsa, disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa program-program pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kota dapat memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dan mendukung inovasi dalam

pengembangan ruang terbuka publik serta sektor-sektor pembangunan lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh warga Kota Langsa.